



**PUTUSAN**

Nomor: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 02 Mei 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XX/XX/XX tanggal 10 Mei 1997 dan setelah akad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK P DAN T, lahir 21 Januari 2000;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama  $\pm$  1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat mempunyai sifat pemaarah;
  - b. Tergugat sering pergi malam dan pulang di waktu subuh dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering pergi dari rumah dalam beberapa hari dengan alasan kerja akan tetapi pulang tidak pernah membawa uang;
  - d. Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan sekarang telah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi kerja, namun sampai sekarang sudah  $\pm$  1,5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl. tanggal 07 Mei 2012 dan 14 Mei 2012 ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Tanggal 10 Mei 1997 bermaterai cukup yang telah dinazegelend dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (kode P);

Bahwa, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sekaligus bertindak sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) ditempat tinggal mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri menikah tahun 1997, namun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan tetapi tidak pernah ada hasilnya, suka keluar malam, mabuk-mabukan, berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri menikah tahun 1997, saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sehari sebelum lebaran tahun 2010 saksi mendengar mereka bertengkar penyebabnya karena sikap Tergugat yang sering ke luar malam, mabuk-mabukan, pergi kerja dalam waktu yang lama tetapi tidak membawa uang dan tahun 2011 telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain, saksi pernah melihat perempuan tersebut dibawa ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas dan dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah terbukti tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberikan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Persidangan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering keluar dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering pergi dari rumah sampai beberapa hari dengan alasan pekerjaan namun pulang tidak pernah membawa uang dan berpacaran dengan perempuan lain bahkan saat ini sudah menikah sirri. Sejak 18 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Penggugat. Namun berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak serta merta permohonan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan foto copy sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. No: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl*





materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 1997 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal mulai bulan Desember 2010, semenjak itu kedua belah pihak tidak menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 1997 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi semenjak petengahan tahun 2010 dan memuncak tanggal 18 Desember 2010 disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang suka keluar malam, mabuk-mabukan, meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan tetapi tidak pernah ada hasilnya disamping Tergugat juga menjalin asmara dan saat ini telah menikah sirri (menikah dibawah tangan) dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;





- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat semenjak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan alasan-alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl



dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyyah, oleh kami **RONI FAHMI, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **SITI ALOSH FARCHATY, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dihadiri oleh **AKHMAD FAUZI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**1. MASALAN BAINON,  
S.Ag**

**RONI FAHMI, S.Ag, MA**

**2. SITI ALOSH  
FARCHATY, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

**AKHMAD FAUZI, S.HI**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No: 098/Pdt.G/2012/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>316.000,-</b>